

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR : 02 TAHUN 2007**

TENTANG

**RETRIBUSI PENGAWASAN DAN PENGOPERASIAN BECA BERMOTOR
DI KABUPATEN OGAN ILIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa keberadaan beca bermotor di Kabupaten Ogan Ilir sejak beberapa tahun belakangan telah menjadi sarana angkutan umum;
- b. bahwa Daerah berkewajiban mengatur lalu-lintasan angkutan umum yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam rangka ketertiban dan keamanan di jalan-raya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);
2. Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang pengelolaan lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3694);
4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

6. Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4441);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 Tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ogan Ilir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 23Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Ogan Ilir Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2006 Nomor 23 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR

dan

BUPATI OGAN ILIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG RETRIBUSI PENGAWASAN DAN PENGOPERASIAN BECA BERMOTOR DALAM KABUPATEN OGAN ILIR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir;

3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ogan Ilir;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD Kabupaten adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
7. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Ilir;
8. Jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum;
9. Jalan khusus adalah jalan yang khusus diperuntukkan bagi kendaraan roda tiga;
10. Beca bermotor adalah sejenis kendaraan yang menggunakan mesin bermotor roda tiga yang dilengkapi dengan bak samping;
11. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor;
12. Kendaraan utama adalah kendaraan bermotor roda dua yang menggerakkan bak samping;
13. Bak samping adalah gandengan berupa tempat duduk penumpang atau barang yang ada di samping pengemudi;
14. Pengawasan adalah tindakan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau pejabat yang berwenang untuk mendapatkan kepastian kelaikan jalan beca motor dan kegiatan para pengemudi dalam mematuhi Peraturan Daerah;
15. Retribusi jasa umum adalah Retribusi atau jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati orang pribadi atau badan;
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.

BAB II

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengatur penggunaan dan penetapan jumlah beca bermotor sebagai alat angkut orang dan barang yang tertib dan aman bagi konsumen.
- (2) Menyediakan pangkalan tempat parkir, persyaratan teknis dan laik jalan.
- (3) Pengaturan dimaksud pada ayat (1) diupayakan agar perkembangan angkutan umum beca bermotor seimbang dengan kebutuhan masyarakat dan penyediaan lapangan kerja.

Pasal 3

Objek Retribusi Pengawasan Pengoperasian Beca Bermotor adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah berupa pemberian Izin Trayek dan Pembuatan Kartu Tanda Pendaftaran Beca Bermotor.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang akan melakukan pembayaran atas pelayanan yang disediakan Pemerintah Daerah berupa pemberian izin trayek dan Kartu Tanda Pendaftaran Beca bermotor.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pengawasan Pengoperasian Beca Bermotor termasuk jenis Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Cara mengukur jasa retribusi adalah pengaturan beca bermotor sebagai alat angkutan umum dengan perizinan, penyediaan pangkalan tempat parkir, persyaratan teknis dan laik jalan.

BAB V

PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENELITIAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Biaya cetak izin trayek dan Kartu Tanda Pendaftaran Pengoperasian Beca Bermotor, prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi adalah :

- a. biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk mengadakan izin trayek dan Kartu Tanda Pendaftaran Pengoperasian Beca Bermotor;
- b. biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah sebagai biaya administrasi, pembuatan izin trayek dan Kartu Tanda Pendaftaran Pengoperasian Beca Bermotor;
- c. biaya lainnya berupa pengawasan Pengoperasian Beca Bermotor.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

(1). Obyek Retribusi diklasifikasi sebagai berikut :

a. Lengkap

- 1) Kartu Tanda Penduduk (KTP) domisili di Kabupaten Ogan Ilir;
- 2) Surat Izin Mengemudi (SIM);
- 3) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Kabupaten Ogan Ilir (STNK);
- 4) Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atau Surat Keterangan Kredit dari Dealer.

(2). Masa Waktu penyelesaian persyaratan administrasi sebagai berikut :

a. lengkap : 6 (enam) bulan

(3). Bila dalam masa waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini tidak dapat dipenuhi oleh pemohon maka beca bermotor dimaksud tidak dapat beroperasi di Daerah Kabupaten Ogan Ilir

(4). Besarnya Retribusi adalah :

Jenis Retribusi	Lengkap (Rp)
a. Biaya Kartu Tanda Pendaftaran Pengoperasian Beca Bermotor	10.000.-
b. Biaya Administrasi	5000.-
c. Biaya Pengawasan	5000.-
d. Biaya Surat Tanda Uji Kendaraan (STUK)	10.000.-

(5) Hasil pungutan Retribusi disetorkan ke Kas Daerah

BAB VII TATA CARA DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan kepada pihak ketiga.
- (2) Daerah pemungutan Retribusi adalah dalam Daerah Ogan Ilir.

Pasal 10

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Kabupaten.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Bupati menunjuk Pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Untuk kelancaran, ketertiban dan kepentingan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini secara berkala, dilaksanakan penertiban dan pengawasan.

BAB IX PENGOPERASIAN BECA BERMOTOR

Pasal 12

- (1) Setiap Beca Bermotor yang dioperasikan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. membawa surat-surat kendaraan antara lain STNK, SIM, KTP dan Kartu Tanda Pendaftaran Pengoperasian Beca Bermotor;
 - b. mematuhi rambu-rambu Lalu Lintas dan marka jalan yang telah terpasang.
 - c. semua sistem yang diatur dalam persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Dinas berfungsi dengan baik, diwaktu siang maupun malam hari;
 - d. mengemudikan kendaraan dengan baik dan sopan;
 - e. plat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor ditempatkan didepan kendaraan utama dan dibelakang bak samping agar mudah dilihat;
 - f. kecepatan maksimum di dalam kota \pm 30 Km./ Jam.
- (2) Trayek yang dapat dilalui Beca Bermotor akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati setelah koordinasi dengan pihak-pihak terkait.

BAB X
KETENTUAN PENGOPERASIAN

Bagian Pertama

Persyaratan Administrasi Beca Bermotor

Pasal 13

- (1) SIM dan STNK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) a dalam Pasal 12 ditertibkan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Perhubungan.
- (2) Bentuk SIM dan STUK akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Bupati.
- (3) Setiap orang yang mengoperasikan Beca Bermotor di Kabupaten Ogan Ilir harus memperoleh Kartu Tanda Pendaftaran Pengoperasian Beca Bermotor dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Untuk memperoleh Kartu Tanda Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, pemilik diwajibkan mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Dinas Perhubungan dengan melampirkan persyaratan administrasi sebagai berikut :
 - a. Kartu Tanda penduduk (KTP) Domisili Kabupaten Ogan Ilir;
 - b. Surat Izin Mengemudi (SIM)-C;
 - c. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK);
 - d. Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) atau Surat Keterangan Kredit dari Dealer.

Bagian Kedua

Persyaratan Teknis dan Laik Jalan Beca Bermotor

Pasal 14

- (1) Jenis Kendaraan utama yang digunakan adalah dengan isi silinder 100 cc.
- (2) Setiap Beca bermotor harus memenuhi persyaratan Dimensi Kendaraan meliputi :
 - a. lebar tempat duduk diukur dari bagian dalam (bagian atas) 74 cm;
 - b. lebar tempat duduk (bagian bawa) 68 cm;
 - c. luas lantai bak samping 50 * 67 cm;
 - d. lebar bumper depan (tiang pengaman) 86 cm;
 - e. lebar bumper belakang 80 cm;
 - f. lebar bak belakang (atas) 80 cm;
 - g. lebar bak belakang (bawah) 72 cm;
 - h. lebar bak samping (atas) 55 cm;
 - i. panjang bak samping (bawah) 116 cm;
 - j. jarak sandaran bangku kebumper depan (tiang pengaman) 90 cm;
 - k. tinggi bumper pengaman (dari lantai dasar) 77 cm;
 - l. tinggi tiang fantasi dari bumper 30 cm;

 - m. panjang as roda kereta samping 55 cm;
 - n. tinggi bak samping 55 cm;
 - o. tinggi tenda dari bak samping 65 cm;

- p. ukuran Ban 2.50 -18.
- (3) Sistem Pembuangan meliputi :
- menggunakan saringan knalpot;
 - tingkat kebisingan antara 82 s/d 84 DB (desible) dn 72 s/d 74 DB (desible);
 - gas buang dan asap diarahkan kebelakang atau sisi kanan sebelah belakang dengan ambang batas emisi gas buang:
Kadar HC (Hidro Carbon) maksimal antara 4,5 %;
Kadar CO (Carbon Monoksida) maksimal 1200 rpm diukur pada percepatan bebas.
- (4) Sistem suspensi :
- Setiap kendaraan utama termasuk bak samping harus memiliki sistem suspensi, baik gas maupun per yang mampu menahan beban, getaran maupun kejutan.
- (5) Alat Kemudi :
- stang kemudi yang digunakan adalah stang L2;
 - dapat digerakkan dengan tenaga yang wajar;
 - tidak sampai berbenturan dengan bumper depan sewaktu melakukan manuver.
- (6) Rem :
- Harus memiliki rem yang mampu mengendalikan kecepatan atau memperlambat dan memberhentikan kendaraan.
- (7) Lampu - lampu terdiri dari :
- lampu utama berwarna putih yang cukup terang;
 - lampu Sign (penunjuk arah) bulat berwarna kuning pada bagian depan dan belakang kendaraan;
 - satu lampu posisi depan dan belakang berwarna putih yang memberi batas kereta samping pada waktu malam hari;
 - satu lampu rem berwarna merah;
 - satu lampu penerang tanda nomor kendaraan di bagian belakang.

Pasal 15

Jika telah memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diatas, akan diberikan Kartu Tanda Pendaftaran Pengoperasian sebagai bukti telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

BAB XI MASA BERLAKU KARTU TANDA PENDAFTARAN PENGOPERASIAN

Pasal 16

Kartu Tanda Pendaftaran Pengoperasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan divalidasi setiap tahunnya dengan membayar retribusi sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) per unit.

Pasal 17

Setelah masa berlakunya Kartu Tanda Pendaftaran Pengoperasian berakhir pemilik harus segera memperbaharui / memperpanjang kembali dengan berpedoman kepada pernyataan yang diatur dalam Pasal 13 dan dalam Pasal 14 Peraturan Daerah ini.

BAB XII INSTANSI PEMUNGUTAN

Pasal 18

Instansi pemungut untuk biaya pembuatan Kartu Tanda Pendaftaran Pengoperasian Beca Bermotor, Biaya Administrasi dan Biaya Pengawasan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Ogan Ilir.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 x Jumlah Retribusi yang terhutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XIV PENYIDIKAN

Pasal 20

- (1) Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyelidikan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Pasal ini adalah :
 - a. menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang Kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan - catatan dan dokumen - dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyelidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi;

- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi menurut ketentuan Perundangan-undangan yang berlaku.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang tentang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Disahkan di Indralaya
pada tanggal, 4 JUNI 2007

BUPATI OGAN ILIR,

MAWARDI YAHYA